

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Bagaimana akibat Hukum Klien yang melanggar perjanjian mengenai biaya keberhasilan Advokat ?
2. Apakah Pertimbangan Hukum dan Putusan majelis sudah sesuai dengan perundang-undangan ?

B. Tinjauan Teoritik Wanprestasi Biaya Keberhasilan Klien Terhadap Advokat

1. Pengertian Perjanjian

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *Verbentenis*, yaitu perikatan, perutangan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.⁴ Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁵

Perjanjian erat sekali kaitannya dengan perikatan, sebab ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa, perikatan dilahirkan baik dari undang-undang maupun perjanjian. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh

⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm. 41.

⁵ Ibid

dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang- Undang diadakan oleh Undang-Undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.⁶

Perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subyek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Perikatan yang lahir karena undang-undang mencakup misalnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan oleh istrinya.⁷

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian
2. Adanya kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian
3. Adanya suatu hal tertentu

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 hlm. 3.

⁷ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral*, Aditama, Bandung, 2004, hlm 10.

4. Adanya sebab (causa) yang halal.

Dari empat syarat tersebut, syarat pertama dan kedua merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh subyek suatu perjanjian karena disebut syarat subyektif sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian yang disebut syarat obyektif tidak dipenuhinya syarat obyektif ini berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Sedangkan tidak dipenuhinya syarat subyektif maka perjanjian dapat dibatalkan.

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak (dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian) untuk mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, juga harus memuat syarat sahnya perjanjian.

Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan kaidah hukum yang mengatur artinya kaidah-kaidah hukum yang dalam kenyataanya dapat

dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan khusus di dalam perjanjian yang mereka adakan sendiri. Kaidah-kaidah hukum semacam itu ada yang menamakan dengan istilah hukum pelengkap atau hukum penambah. Hal ini ditegaskan pula oleh Subekti bahwa Pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu 5 perjanjian.

3. Asas – asas dalam perjanjian

Hukum perjanjian di dalamnya dikenal lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sun servanda*), asas iktikad baik, dan asas kepribadian.

a. Asas kebebasan berkontrak

Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III BW, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat 1 BW. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat *obligatoir* yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

c. Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

d. Asas itikad baik (*geode trouw*)

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian, terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik.⁸

Ruang lingkup itikad baik yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata di beberapa negara seperti di Indonesia masih diletakkan pada pelaksanaan kontrak saja. Hal itu terlihat dari bunyi Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik .⁹

e. Asas kepribadian

⁸ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 5.

⁹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 13.

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW.

Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, maka dalam Pasal 1317 BW mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 BW untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Kelima asas di atas, di dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman (17 s/d 19 Desember 1985) asas dalam hukum perjanjian terbagi atas; asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.¹⁰

4. Pengertian Wanprestasi

Hal-hal yang menjadi persoalan dalam hukum perjanjian adalah pengingkaran atau kelalaian seorang debitur kepada kreditur, atau pemenuhan janji yang dilakukan oleh debitur. Dalam hukum perdata, keduanya disebut dengan prestasi bagi yang memenuhi janji dan Wanprestasi bagi yang tidak memenuhi janji. Riduan Syahrani mendefinisikan bahwa prestasi adalah suatu yang wajib dan harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.¹¹

¹⁰ Damang Averroes, “*asas-asas perjanjian*”, negarahukum.com, 20 Juli 2020

¹¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 235

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan, sehingga dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Namun, jaminan umum tersebut dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antarpihak.¹²

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) di luar kemampuan debitur, sehingga debitur tidak bersalah.

a. Mulai terjadinya Wanprestasi

Praktek hukum perikatan di dalam masyarakat, untuk menentukan sejak kapan seorang debitur Wanprestasi terkadang tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian jual beli, sesuatu barang, misalnya, tidak ditetapkan kapan penjual harus

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 239

menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan kapan pembeli harus membayar harga barang yang dibelinya kepada penjual.¹³

Wanprestasi pada perjanjian yang prestasinya untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya untuk tidak membangun tembok yang tingginya lebih dari dua meter, sehingga begitu debitur membangun tembok yang tingginya lebih dua meter, sejak itu debitur dalam keadaan Wanprestasi.¹⁴

Perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu, yang tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi tersebut, sehingga untuk memenuhi prestasi tersebut, debitur harus lebih dahulu diberi teguran (somasi) agar debitur memenuhi kewajibannya.

Prestasi dapat seketika dipenuhi, misalnya penyerahan barang yang dijual dan barang yang akan diserahkan sudah ada, prestasi tersebut dapat dituntut supaya dipenuhi seketika. Akan tetapi, jika prestasi dalam perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi seketika, misalnya barang yang harus diserahkan masih belum berada di tangan debitur, kepada debitur (penjual) diberi waktu yang pantas untuk memenuhi prestasi tersebut.¹⁵

b. Akibat Adanya Wanprestasi

¹³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 218.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*, hlm 219

Wanprestasi yang tidak dipenuhinya perikatan yang diakibatkan oleh kelalaian debitur atau wanprestasi sebagai akibat situasi dan kondisi yang resikonya ada pada diri debitur menimbulkan beberapa akibat. Akibat-akibat wanprestasi adalah:

1. Debitur harus membayar ganti rugi (Pasal 1279 BW);
2. Beban resiko bergeser ke arah kerugian debitur. Suatu halangan yang timbul ke permukaan dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur setelah pihak debitur melakukan wanprestasi, kecuali ada kesengajaan atau kelalaian besar (*culpa lata*) pada pihak kreditur atau tidak dapat mengendalikan (*overmacht*).
3. Jika perikatan timbul dari suatu persetujuan timbal balik , maka pihak kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan kontraprestasi melalui cara Pasal 1302 BW atau melalui *exceptio non adimpleti contractus* menangkis tuntutan debitur untuk memenuhi perikatan.

Akibat yang diberikan kepada pihak yang melakukan Wanprestasi diancam beberapa sanksi atau hukuman, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan atau disebut ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di depan hakim
- 5.

6. Fungsi dan Peran Advokat

Fungsi dan Peran Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003
Dalam Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2003 maupun Kode Etik

Advokat Indonesia tahun 2002, dijelaskan Advokat adalah orang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Undang-Undang. Profesi Advokat merupakan jabatan mulia (*officium nobile*) diberikan karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa atau Klien yang dijalankan untuk mempertahankan serta memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Secara garis besar sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Advokat, fungsi dan peranan Advokat antara lain sebagai berikut :

1. Memperjuangkan Hak-hak Asasi Manusia dan Negara Hukum Indonesia.
2. Melaksanakan Kode Etik Advokat.
3. Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.
4. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan Moralitas).
5. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat Advokat
6. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus menerus (*continuous legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu.
7. Memelihara kepribadian Advokat karena profesi Advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*).
8. Menjaga hubungan baik dengan Klien maupun dengan teman sejawat.
9. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*)
10. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*)
11. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*)
12. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
13. Memberikan informasi hukum (*legal information*)
14. Membantu menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*)
15. Membela kepentingan klien (*litigation*)
16. Mewakili Klien di muka pengadilan (*legal representation*)
17. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid/pro bono publico*).¹⁶

¹⁶ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Jakarta, 2016, : hlm 1.

Pelayanan yang diberikan seorang Advokat bersifat luas, meliputi bidang Litigasi atau dalam Pengadilan maupun Non Litigasi atau diluar Pengadilan. Advokat dalam bertugas bagi perkara litigasi harus mendampingi tersangka yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan. Adapun dalam hal keperdataan maka seorang Advokat menerima kuasa dari seseorang yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai dialihkan.¹⁷ Disamping itu, penegakan hukum yang obyektif memerlukan sikap integritas, etika, moral dan kejujuran penegak hukum, dimana tanpa sikap ini yang terjadi adalah suatu *retrogresi* hukum sehingga tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan belakangan.¹⁸ Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2003 tentang Advokat, Profesi Advokat eksistensinya telah diakui sebagai penegak hukum lainnya. Sejatinnya keberadaan profesi Advokat secara formal telah diakui di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat telah dijelaskan bahwa, upaya mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU Nomor :18 tahun 2003, yang berbunyi “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-Undangan”. menyebutkan memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang kedudukannya

¹⁷ Fidel, *Review Ujian Advokat*, PT.Gramedia, Jakarta, 2010, : hlm74.

¹⁸ Seno Adji dan Indriyanto, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, : hlm 241.

setara dengan penegak hukum lainnya (Hakim, Jaksa, Polisi) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian seorang Advokat selalu dilibatkan langsung dalam setiap proses hukum baik Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara.

Para calon Advokat harus memenuhi Syarat- syarat menjadi Advokat, dalam Undang-Undang Nomor:18 tahun 2003, tentang Advokat menjelaskan bahwa syarat-syarat “ yang diangkat sebagai Advokat adalah berpendidikan dengan latar belakang Sarjana Hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus Advokat yang dilaksanakan organisasi“. Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa, untuk diangkat sebagai Advokat harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Warga Negara Republik Indonesia 2. Bertempat tinggal di Indonesia 3. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri 4. Berusia sekurang kurangnya 25 tahun 5. Berlatar Pendidikan Sarjana Hukum 6. Lulus ujian yang diadakan organisasi Advokat 7. Magang 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat 8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancan pidana penjara 5 (lima) tahun 9. Berperilaku baik, jujur bertanggung jawab, adil, dan memiliki integritas yang tinggi.

Seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya sangat erat hubungannya dengan prilakunya dalam Profesinya . Perilaku merupakan etika, moral tingkah laku seseorang yang dilihat dari kacamata baik dan buruk. Kata Etika sama dengan moral keduanya memiliki arti adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Perbedaan keduanya terdapat asal bahasanya, dimana etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin.

7. Kode Etik Advokat

Pedoman sebagai seorang Advokat dalam menjalankan tugas Profesinya berupa Kode Etik Advokat, berawal dari pertemuan Advokat menghasilkan sebuah kesepakatan berupa Piagam Baturraden pada tanggal 27 Juni 1971, isinya merumuskan tentang unsur penyebutan dan unsur seorang profesional antaranya : 1. Harus ada ilmu hukum yang dikembangkan didalamnya. 2. Harus ada unsur kebebasan didalamnya 3. Mengabdikan pada kepentingan umum, tujuan utama bukan untuk mencari nafkah. 4. Ada hubungan kepercayaan antara Advokat dengan Klien. 5. Adanya kewajiban saling merahasiakan informasi dari Klien dan adanya jaminan akan kerahasiaan oleh undang-undang. 6. Adanya imunitas terhadap penuntutan tentang hak yang dilakukan dalam menjalankan tugas pembelaan. 7. Adanya kode etik dan peradilan kode etik 8. Adanya honorarium yang menyesuaikan kemampuan Klien.

Kode Etik Advokat ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002, berdasarkan kesepakatan 7 (tujuh) organisasi Advokat Indonesia, terdiri dari : IKADIN, AAI, AKHI, HKHPM (himpunan konsultan hukum pasar modal), SPI (serikat pengacara Indonesia), dan HAPI (himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia). Kode Etik Advokat Indonesia, maka setiap Advokat menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi yang pelaksanaannya diawasi Dewan Kehormatan, yang eksistensinya harus diakui setiap Advokat tanpa melihat asal usul anggota organisasi Profesinya, yang pada pengucapan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhan terhadap kode

etik Advokat, sehingga kepada setiap Advokat dibebankan kewajiban untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan Profesinya baik kepada Klien, teman sejawat, Pengadilan, Negara maupun masyarakat, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) tahun 2002. Kode Etik Advokat berfungsi sebagai control dalam menjalankan tugas Profesinya, sehingga ia diharapkan dapat menjaga martabat dan kehormatan Profesinya.

Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 menjelaskan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan Profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan Profesinya baik kepada Klien, Pengadilan, Negara, UUD, lawan berperkara, rekan Advokat atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.¹⁹

Kode Etik Advokat, dengan demikian diartikan sebagai pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi Advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka Pengadilan, baik beracara di dalam maupun diluar Pengadilan.²⁰

Seorang Advokat dalam menjalin hubungan dengan Klien memiliki aturan sebagaimana dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia, dimana seorang

⁸ Shidarta, *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung 2006, : hlm 185.

⁹ Rosyadi, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003, : hlm 88.

Advokat dalam menjalin hubungan dengan Klien tidak serta merta semaunya sendiri, karena Advokat memiliki aturan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2003 tentang Advokat, dalam menjalankan tugas Profesional seorang Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial budaya.

Advokat dalam menjalankan tugas Profesinya ada beberapa hal yang harus dipahami seorang Advokat dalam hubungannya dengan Klien : 1. Seorang Advokat harus berupaya mencari solusi tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak, baik Klien maupun pihak lawan agar sebisa mungkin memperoleh penyelesaian melalui jalan perdamaian. 2. Seorang Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menjerumuskan Klien mengenai perkara yang sedang ditanganinya baik lisan maupun tertulis yang dapat mempersulit Klien. 3. Selama menjalankan tugasnya Advokat berkewajiban mempertimbangkan kemampuan Klien dalam menerima jasa hukum dalam menentukan honorarium 4. Seorang advokat tidak dibenarkan membebani Kliennya dengan biaya yang tidak perlu 5. Seorang Advokat tidak dibenarkan memberikan jaminan kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya pasti menang. 6. Selama menjalani profesinya seorang Advokat harus bersikap adil 7. Seorang Advokat harus menolak perkara yang diyakininya tidak ada dasar hukumnya. 8. Selama menjalankan tugas Profesinya wajib memegang rahasia jabatan tentang

segala hal yang diberitahukan oleh Klien kepadanya (kepercayaan). 9. Seorang Advokat tidak dibenarkan melepaskan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya yang tidak menguntungkan bagi Klien 10. Seorang Advokat yang mengurus kepentingan bersama lebih dari dua pihak maka ia harus mengundurkan diri dari mengurus kepentingan tersebut.

Prinsipnya tugas Advokat adalah memberikan nasehat dan pembelaan dalam arti luas menurut hukum pada kliennya, namun demikian dalam menjalankan perannya seorang Advokat mempunyai fungsi yang lebih luas dari pada hanya sekedar menjadi penasehat dan pembela yaitu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memajukan Profesi hukum , peradilan dan hukum dalam arti luas, akibat hukum antara Advokat dan Klien terjadi kontrak dimana seorang Advokat dengan Ilmu pengetahuan hukumnya mewakili Klien dalam menangani sengketa perdata, sedangkan Klien diwajibkan membayar jasa hukum/honorarium sebagaimana yang telah disepakati bersama.

8. Honorarium Advokat

Fee atau honorarium Advokat secara umum terbagi dalam tiga klasifikasi yaitu;

1. Biaya Advokat, yang umumnya dibayar di muka sebagai biaya profesional sebagai Advokat.
2. Biaya Operasional , yang dikeluarkan klien selama penanganan perkara oleh Advokat, dan
3. Biaya keberhasilan, persentasenya ditentukan berdasarkan perjanjian antara Advokat dengan Klien. Biaya keberhasilan dikeluarkan Klien saat

perkaranya yang ditangani oleh Advokat menang, tetapi jika kalah, Advokat tidak mendapat biaya keberhasilan.

Mengenai tarif bayaran yang dimaksud, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat disebut dengan istilah Honorarium, yaitu imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.

Kesepakatan menentukan besaran Honorarium sebagaimana kita perhatikan bahwa terdapat hak untuk menerima Honorarium bagi Advokat, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagai berikut: Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya

Penentuan dasar besaran Honorarium dapat mengacu ke Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut: Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Secara wajar adalah dengan memperhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien. Kewajaran tersebut juga memperhatikan kemampuan finansial Klien dengan tidak membebankan biaya-biaya yang tidak perlu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf d dan e Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”) berikut ini :

Pasal 4 KEAI

- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan Klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani Klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu